

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
(LKj-IP SKPD)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan suatu kewajiban selaku Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah diberikan anggaran sesuai program dan kegiatan dan selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat kinerjanya di masa yang akan datang.

Praya, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



ZAENAL MUSTAKIM, AP. M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741231994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN

 I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi 5

 I.2 Data Kepegawaian dan Aset..... 6

 I.3 Struktur Organinsasi..... 9

 I.4 Rekomendasi..... 13

 I.5 Isu Strategis..... 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

 II.1 Rencana Strategis 16

 II.2 Rencana Kerja Tahunan..... 18

 II.3 Indikator Kinerja Utama..... 21

 II.4 Indikator Kinerja Kunci..... 22

 II.5 Pemenuhan SPM Bidang ketentraman dan Ketertiban Umum..... 23

 II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

 III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..... 34

 III.2 Evaluasi Kinerja Penapaian Sasaran Perangkat Daerah 34

 III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis
 Perangkat Daerah 38

 III.4 Akuntabilitas Keuangan..... 63

BAB IV PENUTUP 63

LAMPIRAN

DATA GANGGUAN TRANTIBUM

DATA PENYAKIT MASYARAKAT

DATA PENGADUAN MASYARAKAT

DATA PELANGGARAN PERDA PERKADA

DAFTAR PERDA PERKADA YANG DITEGAKKAN

REKAPITULASI JUMLAH SATLINMAS YANG MEMBANTU DALAM
PENYELENGGARAAN TRANTIBUM

CASCADING KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai perjanjian kinerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 menetapkan tujuan yaitu *menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat* dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dengan target 16, (2) Persentase penurunan penyakit masyarakat dengan target 9,5 %. Disamping itu terdapat sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target 10 %, (2) Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat dengan target 84 %.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja bahwa untuk tujuan *menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat* dengan indikator Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dari target 16 terealisasi 16 atau 100 % dan untuk indikator persentase penurunan penyakit masyarakat dari target 9,5 % terealisasi 9,7 % atau 100 %. Adapun sasaran strategis *Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum* dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dari target 10 % terealisasi 10,5 % atau 100 % dan indikator kinerja Persentase Jenis Penanganan Trantibum yang Melibatkan Masyarakat dari target 84 % terealisasi 84 % atau 100 %. Dari semua realisasi capaian kinerja tersebut maka satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 14.718.669.684,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.794.605551,- atau sebesar 93,72 %.

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai target kinerja pada Tahun 2025 karena beberapa faktor pendukungnya yaitu: (1) semangat dan loyalitas anggota Satpol PP yang tinggi, (2) pendekatan mediasi, persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas, (3) Adanya Inovasi Sigap (Mengatasi Segera Pengaduan Pelanggaran Perda Perkada), (4) Membentuk Satgas Linmas Tingkat Kabupaten. Adapun berbagai hambatan dalam pencapaian target kinerja yaitu: (1) Kepatuhan masyarakat / kelompok usaha atas perda / perkara relatif masih rendah, (2) Koordinasi dengan OPD pengampu Perda / Perkada relatif masih lemah, (3) Sarana prasarana masih relatif kurang, (4) Kualitas SDM Aparatur relatif masih rendah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Menyenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 PP tersebut yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;

d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 masih dalam PP tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.2 DATA KEPEGAWAIAN DAN ASET

1.2.1 Data Kepegawaian

Jumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.2.1
DATA KEPEGAWAIAN PADA SATPOL PP

NO.	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON : a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a	 1 orang 1 orang 3 orang 5 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Madya b. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Muda c. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama d. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan (mahir) e. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana (terampil) f. Fungsional Analis Hukum ahli Pertama	 1 orang 5 orang 4 orang 16 orang 2 orang 1 orang

	g. Penelaah teknis kebijakan h. Pengolah data dan informasi i. Operator layanan operasional j. Pengadministrasi perkantoran k. PPPK analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama l. PPPK Pranata Trantibum	2 orang 3 orang 9 orang 7 orang 1 orang 189 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II e. IX f. V	8 orang 44 orang 8 orang 1 orang 189 orang
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S2 b. S1/DIV c. SMA sederajat d. SMP sederajat	5 orang 25 orang 219 orang 1 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan ASN sebanyak 250 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon III sebanyak 4 (empat) orang, pejabat eselon IV sebanyak 5 (orang) orang, 28 orang jabatan fungsional Pol PP, 1 orang jabatan fungsional Analis Hukum Ahli Pertama, 2 orang Penelaah teknis kebijakan, 3 orang pengolah data dan informasi, 9 orang operator layanan operasional, 7 orang pengadministrasi perkantoran, 1 orang PPPK analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, 189 orang PPPK Pranata Trantibum. Adapun pejabat eselon IV yang belum terisi yaitu kasi Cegah Dini dan Deteksi Dini, Kasi Perlindungan Masyarakat, Kasi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah dibantu juga oleh personil Non PNS sebanyak 170 orang yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Lombok Tengah juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) sebanyak 4 (empat) orang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.2 Data Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2.2
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Permanen	1 unit	
2.	Pos jaga permanen	6 unit	
3.	Gedung garasi /Pool Permanen	1 unit	
4.	Mess/tempat peristirahatan permanen	1 unit	
5.	Pagar Permanen	1 unit	
6.	Jaringan distribusi tegangan di bawah 1 KVA	1 unit	
7.	Kendaraan Mini Bus	1 unit	
8.	Station wagon	1 unit	
9.	Truk	2 unit	
10.	Pick Up (patroli)	4 unit	
11.	Sepeda Motor	37 unit	
12.	Mesin gergaji logam		
13.	Alat ukur lainnya (alat deteksi pita cukai palsu)	14 unit	
14.	Lemari kayu	1 unit	
15.	Rak besi	1 unit	
16.	Rak kayu	5 unit	
17.	Filling cabinet besi	1 unit	
18.	Brankas	1 unit	
19.	Lemari kaca	1 unit	
20.	Mesin absensi	1 unit	
21.	LCD Protector/Infocus	1 unit	
22.	Meja kayu	35 buah	
23.	Kursi kayu	25 buah	
24.	Tempat tidur besi	40 buah	
25.	Kursi rapat	20 buah	
26.	Kursi tamu	3 buah	
27.	Meja komputer	1 buah	
28.	Sofa	5 buah	
29.	AC	8 unit	
30.	Kipas angin	4 unit	
31.	Exhouse fan	1 unit	
32.	Kompur gas	3 buah	
33.	Tandon Air	3 buah	
34.	Alat dapur lainnya	3 buah	
35.	Televisi	1 unit	
36.	Sound system	1 unit	
37.	Mega Phone	1 unit	
38.	Microphone	2 unit	
39.	Unit power supply	1 unit	

40.	Gordin/kray	1 unit	
41.	Meja kerja pejabat eselon II	2 buah	
42.	Kursi kerja pejabat eselon II	2 buah	
43.	Kursi kerja pejabat eselon III	6 buah	
44.	Kursi kerja pejabat eselon IV	19 buah	
45.	Kursi hadap kerja pejabat eselon IV	5 buah	
46.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	7 buah	
47.	Buffet kaca	1 buah	
48.	Camera elektronik	1 unit	
49.	Layar film/projector	1 unit	
50.	Handy talk	62 unit	
51.	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1 unit	
52.	Unit Tranceiver VHFStationery	1 unit	
53.	Alat komunikasi radio UHV lainnya	2 unit	
54.	Wireless Amplifier	1 unit	
55.	Repeater CDS 1800 MHz	1 unit	
56.	Antena MF/MW Portable	3 unit	
57.	Senter	20 buah	
58.	Tripod	2 buah	
59.	Recorder display lainnya (dst)	1 unit	
60.	Sound Monitor/sirine	3 unit	
61.	Kamera digital	1 unit	
62.	Personal computer (PC)	9 unit	
63.	Laptop	13 unit	
64.	Note Book	1 unit	
65.	Printer	16 unit	
66.	Tenda	1 unit	
67.	Air conditioning (AC)	2 unit	
68.	Matras	10 buah	
69.	Peralatan Fitness	2 unit	
70.	Laptop	4 unit	
71.	Meja kerja ½ biro	11 unit	
72.	Kursi Tamu	1 set	
73.	Kursi kerja pegawai non struktural	11 unit	
74.	Printer	4 unit	
75.	Mesin Gerinda	1 unit	
76.	Genset	1 unit	
77.	Mega Phone	1 unit	
78.	Repeater radio HT	1 unit	

1.3 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja polisi pamong praja mencakup struktur oraganisasi sebagai berikut : jabatan eselon IIb atau pejabat pimpinan tinggi pratama bagi kepala satuan, jabatan eselon IIIa bagi sekretaris, jabatan eselon IIIb bagi 3 kepala bidang, jabatan eselon IVa bagi 8 kasi/kasubbag. 28 orang jabatan fungsional Pol PP, 1 orang jabatan fungsional Analis Hukum Ahli Pertama, 2 orang Penelaah teknis kebijakan, 3 orang pengolah data dan

informasi, 9 orang operator layanan operasional, 7 orang pengadministrasi perkantoran, 1 orang PPPK analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, 189 orang PPPK Pranata Trantibum.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

A. Kepala Satuan Pol PP.

B. Sekretariat, terdiri dari:

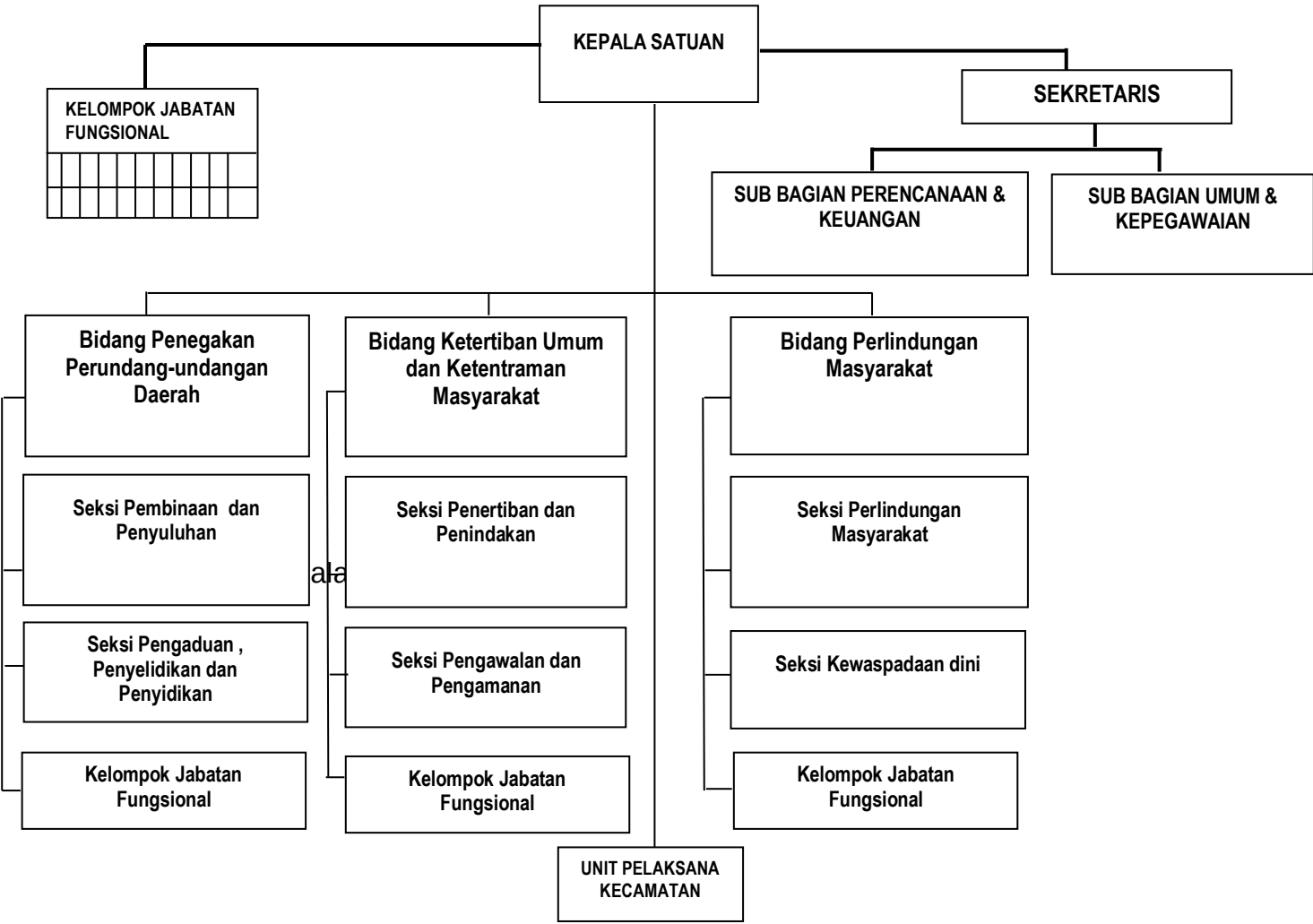
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Penertiban dan Penindakan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan

teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal.

Dalam konteks inilah, dapat dikatakan bahwa kondisi aman, tertib dan nyaman ditengah masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek yang turut berpengaruh. Di pihak lain, tingkat pendapatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan aspek-aspek atau isu-isu yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pembangunan pada lingkup pemerintah daerah sesuai tahapan pembangunan yang ada pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka aspek yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan tugas harus dapat diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

1. Masih terjadinya gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Masih terjadinya pelanggaran perda dan perkada
3. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkada dan penyelenggaraan trantibumlinmas
5. Masih kurangnya kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta belum terpenuhinya sarana prasarana minimal penunjang kegiatan
6. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Dalam perspektif inilah, Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dituntut mampu bersinergi mendukung terwujudnya kondisi masyarakat

yang penuh toleransi serta harmoni. Karena kondisi harmoni dan toleransi inilah yang pada gilirannya memberi andil besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban serta ketenteraman ditengah masyarakat. Disadari bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) harus ditopang oleh birokrasi yang baik dan kuat, hukum dan aturan terjaga dan ditegakkan, terlebih lagi kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat harus tetap terjaga dan stabil bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Inilah modal dasar utama pembangunan dapat berjalan lancar dan baik. Mewujudkan semua ini sudah pasti menuntut peran dan tanggung jawab Satpol PP, melalui fungsi pengawasan aparatur, masyarakat dan badan hukum di Kabupaten Lombok Tengah secara optimal dalam kerangka penegakan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) yang pada akhirnya berkontribusi bagi pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Periode 2021-2026 tersebut.

1.4. Rekomendasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan perkembangan daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Ditambah lagi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan bandara internasional Lombok maka dianggap sangat perlu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat perlu untuk pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta melakukan penegakan perda dan perkada melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada baik secara yustisi maupun non yustisi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha, meningkatkan koordinasi dengan OPD pengampu perda dan perkada yang memuat sanksi serta APH lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada, pelayanan dan penindakan atas pengaduan

masyarakat, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perkara.

- Melaksanakan kegiatan penanganan atas gangguan trantibum dengan melaksanakan pencegahan atas gangguan trantibum melalui deteksi dini cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- Menyusun SOP penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan trantibum
- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, seperti diklat dasar Satpol PP dan pembinaan jasmani anggota Satpol PP dan peningkatan kapasitas PPNS Penegak perda perkara.
- Melaksanakan pemberdayaan satlinmas dengan melakukan koordinasi terkait keberadaan dan jumlah anggota satlinmas baik di tingkat kecamatan maupun ke desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi terkait pembentukan satlinmas.
- Menyusun peta rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

1.5 Isu-isu strategis

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan tuntutan global serta perkembangan media sosial.

Adapun isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Penyelenggaraan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum belum optimal
- b. Penegakan perda dan perkara belum optimal
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

- d. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibumlinmas belum optimal
- e. Kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta sarana prasarana minimal penunjang kegiatan belum optimal
- f. Tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: “ Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya) ”

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021 terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu ” Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat ”.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan “ Tenciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ” dengan indikator kinerja Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dan persentase penurunan penyakit masyarakat.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah “ Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum ”.

Tabel 2.1.2
KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan dan Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Kebijakan	Program

Tujuan : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sasaran : Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk 2. Persentase penurunan penyakit masyarakat 3. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 4. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	- Penguatan Kelembagaan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum - Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan - Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
--	---	--	--

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut maka dapat disusun strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Strategi : Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Kebijakan:

1. Pengutan Kelembagan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum;
2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi Satpol PP.

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana kerja tahunan adalah penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja tahunan Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2025 terdiri dari 2 program 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan target 86 % dan anggaran sebesar Rp. 12.587.253.829.

- 1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam 1 (satu) Daerah/Kota dengan indikator kinerja angka gangguan , angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum dan anggaran sebesar Rp. 2.131.415.855. Beberapa Sub Kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan anggaran Rp. 197.936.032.
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan anggaran 41.875.000
- c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka kententraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp. 123.380.756
- d. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan anggaran Rp. 323.612.120
- e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan anggaran Rp. 4.423.594
- f. Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran Rp. 2.906.432
- g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp. 8.035.322

- 1.2 Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/walikota dengan indikator persentase penanganan pelanggaran

perda perkada dengan anggaran Rp.1.382.238.599. Beberapa Sub Kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota dengan anggaran Rp. 481.340.206;
- b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran Rp.854.103.393;
- c. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran Rp. dengan anggaran Rp. 46.795.000.

1.3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 47.008.000,-

- a. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Kepala daerah dengan anggaran Rp. 47.008.000.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Sakip OPD dan anggaran sebesar Rp.12.587.253.829.

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.74.350.558, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.31.185.067;
- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.2.357.264;
- c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 2.357.264;
- d. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 2.357.264;
- e. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 2.357.264;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.15.894.137
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 10.870.957
- h. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 6.955.341

2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.10.589.562.666, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.10.570.118.306;

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 1.631.416;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.17.812.944;
- 2.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.141.316.233, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor dengan anggaran Rp.3.860.558;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.57.339.727;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp.67.571.368;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.8.722.000;
 - e. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan anggaran Rp. 3.822.580
- 2.4 Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 47.971.561, dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 47.971.561
- 2.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.1.203.656.880, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 57.960.240
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.145.696.640
- 2.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dengan anggaran Rp.530.395.931, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.115.087.520;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp.365.780.620;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran Rp.14.800.000;

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.
dengan anggaran Rp.34.727.791.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel II. 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2025	2025	2026
1	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	19	18	17	16	15
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2%	2,2%	2,2%	9,5%	2,2 %
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31%	32%	33%	84%	35%

	trantibum						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

II.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur vital untuk menilai keberhasilan suatu program, instansi, atau pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya, berfungsi sebagai cerminan prioritas, target, dan kinerja secara terukur (kualitatif atau kuantitatif) untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan.

Tabel II. 4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

URUSAN	NO IKK	IKK HASIL / KELUARAN	RUMUS
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk dikali 100
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan di bagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi di kali 100

II.5 PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG TRANTIBUM

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi PamongPraja.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu dalam program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun jenis layanan yang harus dipenuhi yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara. Sedangkan mutu layanan yang harus terpenuhi untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. Gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c. Perlengkapan operasional) ;
- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/ SDM);
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada;
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat pelanggaran perda perkara, rusak ringan, rusak sedang rusak berat);
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda perkara dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang atau berat.

No	Penerima layanan dasar			Mutu Layanan Dasar	
	Jenis Layanan Dasar	Indikator	target	Indikator	target
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan	16 orang	1. Standar sarana prasarana Satpol PP 2. Standar operasional prosedur Satpol PP;	110 unit 1 dokumen

		perda/perkada		3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/SDM);	424 orang
				4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada;	1 dokumen
				5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi	0 orang
				6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0 orang

II.6 PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

No.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	16
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	9,5 %
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
		Persentase penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	84%
3.	Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	86 %
4	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	175 kasus
		Angka Penyakit masyarakat	37 kasus
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	3117 orang

5	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100 %
---	---	---	-------

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LOMBOK
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

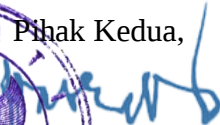
Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S. IP. M.
AP.

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

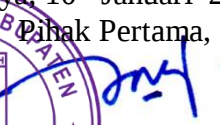
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M AP.

Praya, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

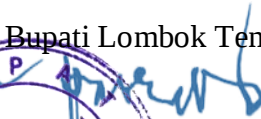
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tahun Anggaran : 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	16
			Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2 %
		Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
			Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	84 %
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	NILAI SAKIP OPD	BB

Jumlah Anggaran:

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Rp. 2.075.580.431
 - Umum Rp. 13.827.757.809,20
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Bupati Lombok Tengah,


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.,M.AP

Praya, 10 Januari 2025
 Pihak Pertama,


ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

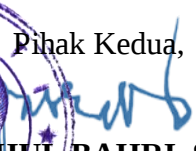
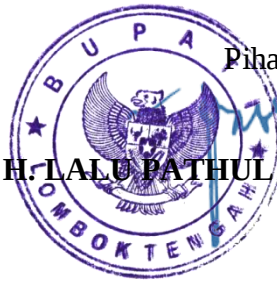
Nama : ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LOMBOK
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S. IP.,
M.AP.
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP.

Praya, 28 April 2025
Pihak Pertama,


ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

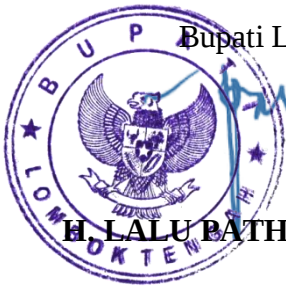
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	16
			Persentase penurunan penyakit masyarakat	9,5 %
		Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
			Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	84 %
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	NILAI SAKIP OPD	BB

Jumlah Anggaran:

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Rp. 1.865.489.755
 - Umum Rp. 13.752.615.233,20
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota



Bupati Lombok Tengah,

H. LALU BATHUL BAHRI, SIP.,M.AP



Praya, 28 April 2025
Pihak Pertama,

ZAENAL MUSTAKIM, AP. M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



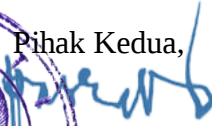
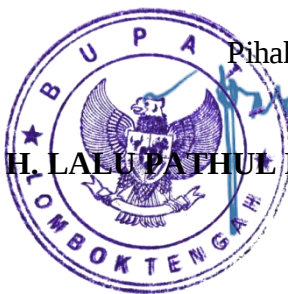
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL MUSTAKIM, AP., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LOMBOK
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP.,
M.AP.
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP.

Praya, 8 Oktober 2025
Pihak Pertama,


ZAENAL MUSTAKIM, AP., M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tahun Anggaran : 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	16
			Persentase penurunan penyakit masyarakat	9,5 %
		Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
			Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	84 %
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	NILAI SAKIP OPD	BB

Jumlah Anggaran:

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Rp. 2.131.415.855
 - Umum Rp. 13.418.709.187
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Bupati Lombok Tengah,

H. LALU PATHUL BAHRI, SIP.,M.AP

Praya, 8 Oktober 2025
 Pihak Pertama,

ZAENAL MUSTAKIM, AP., M.Si
NIP.19741231 199412 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

digunakan rumus :

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll.

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

dan sebaliknya maka digunakan rumus :

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

III.2. EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Untuk sasaran tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
- Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat

Adapun realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
SATPOL PP KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10,29 %	100
	2. Persentase jumlah penanganan	84 %	84,5 %	100

	transibum yang melibatkan masyarakat			
--	---	--	--	--

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 :

1) Indikator sasaran Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada

Berdasarkan data jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun 2025 sebesar 122 kasus dan jumlah pelanggaran perda dan perkara Tahun 2024 yaitu 136 kasus, diperoleh persentase penurunan pelanggaran perda/perkada sebesar 10,29 % dengan perhitungan Jumlah pelanggaran perda tahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran perda tahun n dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 di kali 100. Dari target 10 % dan realisasi 10,29 % capaian kinerja sebesar 100 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data jumlah laporan pelanggaran Perda dan Perkada yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memuat sanksi tahun 2024 dan tahun 2025.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan dengan kegiatan :
 - 1.1 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota dengan indikator kinerja persentase perda perkara yang ditegakkan dan di dukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah dengan aktivitas sosialisasi penyampaian ketentuan di bidang cukai melalui kegiatan sosialisasi langsung secara tatap muka, sosialisasi melalui media cetak media elektronik, media online.
 - 1.1.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada dengan aktivitas melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melanggar perda dan perkara.

Untuk melihat peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.3
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA TAHUN 2024 DAN 2025

Sasaran	Indikator	2024		2025		Ket.
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran perda / perkara	10	10,5	10	10,29	

Pada tahun 2024 capaian kinerja untuk persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dari target 10 % realisasi 10,5 % hingga capaian kinerja 105 %. Sedangkan untuk tahun 2025 Dari target 10 % dan realisasi 10,29 % capaian kinerja sebesar 100 %.

Indikator Persentase Penurunan pelanggaran Perda/Perkada merupakan indikator negatif, semakin rendah jumlah pelanggaran perda perkara menunjukkan semakin baik kinerja Satpol PP dalam penegakan perda perkara. PadaTahun 2025, jumlah kasus Perda/Perkada yang dilanggar sebanyak 122 kasus jauh lebih sedikit dari tahun 2024 sebanyak 136 kasus sehingga terjadi penurunan pelanggaran perda dan perkara.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara pada tahun 2025 adalah :

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perkara.
- Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan masyarakat/pelaku usaha terhadap pelaksanaan perda/perkada.
- Terlaksananya kolaborasi penegakan perda dan perkara dengan OPD pengampu perda dan perkara yang memuat sanksi.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)yang jelas.

2) Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat

Berdasarkan data jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani tahun 2025 sebanyak 175 kasus dan penanganan yang melibatkan masyarakat sebesar 148 kasus diperoleh persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat sebesar 84,57 % dengan perhitungan jumlah penanganan yang melibatkan masyarakat dibagi total jumlah penanganan gangguan trantibum dikali 100. Sehingga dari target 84 % realisasi 84,57 % maka capaian kinerja sebesar 100 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data laporan pelanggaran dan penanganan gangguan trantibum dan data pengaduan masyarakat.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan yaitu:

1.1 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota dengan indikator kinerja persentase penanganan pelanggaran perda dan perkara dan di dukung dengan sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aktivitas menerima pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media telpon, whatsapp, sms dan layanan pengaduan lainnya, melakukan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran perda dan perkara oleh pejabat yang berwenang bersama dengan PPNS.

Untuk melihat peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2.4
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM YANG MELIBATKAN MASYARAKAT TAHUN 2024 DAN 2025

Sasaran	Indikator	2024		2025		Ket.
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trnatibum	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	33	35	84	84,57	

Pada tahun 2024 capaian kinerja untuk persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat dari target 33 % realisasi 35 % hingga capaian kinerja 100 %. Sedangkan untuk tahun 2025 Dari target 84 % dan realisasi 84,57 % capaian kinerja sebesar 100 %.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah :

- Diterapkannya inovasi SIGAP yang merupakan layanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan trantibum dan pelanggaran perda dan perkara yang terjadi sehingga setiap pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda dan perkara dapat segera ditangani. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam menjaga trantibum dengan berpartisipasi secara langsung dalam penanganan pelanggaran perda/perkada dengan cara mengadukan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat.
- Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perda dan perkara.

III.3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA, PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tolak ukur

keberhasilan dari tujuan dan sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Adapun dari tujuan terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator kinerja, yaitu :

- Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk
- Persentase penurunan penyakit masyarakat

Adapun realisasi capaian kinerja tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
CAPAIAN TUJUAN
SATPOL PP KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	16 orang	16 orang	100
	2. Persentase penurunan penyakit masyarakat	9,5 %	9,75 %	100

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja tujuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 :

1. Indikator Tujuan Tingkat Gangguan Trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.129.778 jiwa dan data jumlah pelanggaran trantibum sebanyak 175 kasus diperoleh persentase tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk adalah 16 orang dengan perhitungan jumlah pelanggaran trantibum dibagi jumlah penduduk dikali 100. Dari target 16 orang dan realisasi 16 orang diperoleh capaian kinerja

sebesar 100 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator ini adalah data angka gangguan trantibum dan data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tujuan tingkat gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan dengan kegiatan :

1.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja angka gangguan trantibum, angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam pelaksanaan trantibum. Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

1.1.1 Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan adalah optimalisasi pencegahan potensi gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, patroli cipta kondisi, pengamanan aset dan acara-acara penting daerah, pengawalan pejabat-pejabat penting pusat maupun daerah.

1.1.2 Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu penindakan dan penanganan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum (tertib jalan, tertib lingkungan, tertib sosial dan tertib izin usaha tertentu) dan penanganan penyakit masyarakat.

1.1.3 Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dengan beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu koordinasi pembentukan satgas linmas tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta pendataan jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum.

1.1.4 Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak

Azasi Manusia. Aktivitas yang dilaksanakan adalah pembinaan jasmani anggota satpol PP dan Satlinmas, pelatihan pasukan pembawa pataka dan pelatihan penanganan huru hara.

1.1.5 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan melakukan pembaharuan SOP antara lain :

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi
2. SOP Penegakan Peraturan Daerah Yustisi
3. SOP Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
4. SOP Penanganan Kerusuhan Massa
5. SOP Penanganan Unjuk Rasa
6. SOP Pengawalan
7. SOP Pengamanan Aset Daerah
8. SOP Pengamanan Lokasi Kunjungan
9. SOP Pengamanan Upacara dan Acara
10. SOP Patroli
11. SOP Pelaksanaan Pembinaan
12. SOP Pelaksanaan Penyuluhan
13. SOP Pelaksanaan Deteksi Dini
14. SOP Pelaksanaan Cegah Dini
15. SOP Penertiban dan Penindakan
16. SOP Pengamanan Rumah Dinas
17. SOP Penanganan Anak Pelajar yang melanggar perbup
18. SOP Penanganan Anak pelajar yang melanggar ketentuan perda
19. SOP Pelaksanaan Linmas

1.1.6 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah yang mencakup pelaporan SPM trantibumlinmas.

1.1.7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana trantibum.

Tabel III.2.1
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TINGKAT GANGGUAN
TRANTIBUM PER 100.000 ORANG PENDUDUK TAHUN 2024 DAN 2025

Tujuan	Indikator	2024		2025		Ket.
		Target (orang)	Capaian (orang)	Target (orang)	Capaian (orang)	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk	17	17	16	16	

2. Indikator tujuan Persentase penurunan penyakit masyarakat

Berdasarkan data jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 37 kasus dan data jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 41 kasus, maka di peroleh persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 9,75 % dengan perhitungan jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 dikurangi jumlah penyakit masyarakat tahun n di bagi jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 di kali 100. Dari target 9,5 % dan realisasi 9,75 % capaian kinerja dari indikator persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 100 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data jumlah laporan penyakit masyarakat tahun 2024 dan tahun 2025.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tujuan Persentase penurunan penyakit masyarakat adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan dengan kegiatan :
 - 1.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja angka gangguan trantibum, angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam pelaksanaan trantibum. Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :
 - 1.1.1 Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan adalah optimalisasi pencegahan potensi gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, patroli cipta kondisi, pengamanan aset dan acara-acara penting daerah, pengawalan pejabat-pejabat penting pusat maupun daerah.
 - 1.1.2 Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum (tertib jalan, tertib lingkungan, tertib sosial dan tertib izin usaha tertentu) dan penanganan penyakit masyarakat.

Tabel III.2.2
 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENURUNAN
 PENYAKIT MASYARAKAT TAHUN 2024 DAN 2025

Tujuan	Indikator	2024		2025		Ket.
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	2,2	8,9	9,5	9,75	

masyarakat						
------------	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2024 angka penyakit masyarakat sebanyak 41 kasus sedangkan pada tahun 2025 angka penyakit masyarakat dari target 37 kasus realisasi 37 kasus sehingga terjadi penurunan penyakit masyarakat yang cukup signifikan yang menunjukkan kinerja Satpol PP sangat baik. Pencapaian kinerja penurunan angka penyakit masyarakat tahun 2025 di dukung oleh beberapa faktor :

- ✓ Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit masyarakat melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.
- ✓ Setiap adanya pelanggaran penyakit masyarakat selalu dilakukan penindakan baik secara yustisi maupun non yustisi sebagai efek jera kepada pelaku.
- ✓ Adanya kolaborasi dengan APH lainnya.
- ✓ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan target renstra Satpol PP 2021-2026

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran terhadap renstra Satpol PP 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.5

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SATPOL PP 2021-2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Realisasi	Target	realisasi
Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat gangguan trantribum dan linmas per 100.000 orang penduduk	20	20	19	26	18	18	17	17	16	16
	2. Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,1%	2,2 %	2,2 %	2,2 %	8,9 %	9,5 %	9,75 %

Sasaran Strategis: Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10 %	10 %	9,6 %	10 %	10,06%	10 %	10,5 %	10%	10,29 %
	2. Persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	83%	83 %	31 %	32,4 %	32 %	32,12 %	33 %	35 %	84 %	84,5 %
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	33,33 %	33,33 %	46%	50%	60%	61%	72%	76%	86%	92%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1. Angka Gangguan Trantibum	288 kasus	288 kasus	288 kasus	278 kasus	288 kasus	193 kasus	288 kasus	185 kasus	175 kasus	175 kasus
	2..Angka Peyakit Masyarakat	47 kasus	47 kasus	46 kasus	46 kasus	45 kasus	45 kasus	44 kasus	41 kasus	37 kasus	37 kasus
	3..Jumlah Satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraa n trantibum	1910 orang	1910 orang	1910 orang	2200 orang	1980 orang	3097 orang	2030 orang	3117 orang	3117 orang	2984 orang
Kegiatan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Persentase penanganan pelanggaran perda perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk pencapaian target kinerja dari tahun ke tahun selalu tercapai. Adapun capaian indikator kinerja yang melebihi target adalah persentase penurunan penyakit masyarakat dengan target 9,5 % setiap tahunnya realisasi pada tahun 2025 sebesar 9,75 % di mana angka penyakit masyarakat pada tahun 2025 mencapai 41 kasus menurun sebanyak 4 kasus dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebanyak 41 kasus. Sementara target jangka

menengah adalah turun 1 kasus saja dari tahun sebelumnya. Sehingga capaian kinerja untuk persentase penurunan penyakit masyarakat mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja satpol pp dalam upaya penurunan penyakit masyarakat sangat baik. Begitu juga dengan indikator persentase penanganan gangguan trantibum yang melibatkan masyarakat dari target tahun 2025 sebesar 84 % realisasinya adalah 84,5 %.Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum mengalami peningkatan sehingga untuk tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya kegiatan patroli, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan pengawalan, pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa, penertiban internal dan lintas OPD ;
- b. Menunjuk komandan satuan kecamatan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, mobilisasi kegiatan masyarakat dan mengkoordinir anggota Satpol PP yang bertugas di masing-masing desa setiap kecamatan ;
- c. Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja melalui rapat internal;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM PPPK Pranata Trantibum dan pelatihan jasmani anggota Satpol PP.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk penegakan perda dan perkara;
- f. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap perda dan perkara;
- g. Melaksanakan sosialisasi perda dan perkara melalui media cetak;
- h. Melaksanakan inovasi SIGAP sebagai wadah pengaduan masyarakat;

III.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program / Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai target kinerjanya pada Tahun 2025 melaksanakan 2 program dengan 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan indikator kinerja dan pencapaian sebagai berikut :

Tabel III.3

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025
--

No.	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR HASIL/KELUARAN/SUB KELUARAN /RINCIAN SUB. KELUARAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
I.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP OPD	B	BB (70,86)
I.1	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	100%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan
I.1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 berita acara	2 berita acara
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100%	100%

I.2.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	257 or/bulan	257 or/bulan
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	100%	100%
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
I.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	12 paket
I.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	3 laporan
I.3.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase validasi data aset OPD	100 %	100%
I.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 unit	23 unit
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	100%	100%
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan

I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	100%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 unit	34 unit
I.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	7 unit
I.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20 unit
I.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	86 %	92 %
II.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	175 kasus	175 kasus
		Angka Penyakit masyarakat	41 kasus	37 kasus
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	3117	2984 orang
II.1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan

II.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	12 laporan
II.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen
II.1.4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	613 orang	613 orang
II.1.5	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah laporan penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang terlayani	1 dokumen	1 dokumen
II.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	9 unit	9 unit
II.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%
II.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	12 laporan
II.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan
II.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	12 laporan
II.3	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Jumlah PPNS yang di bina	1 orang	1 orang

II.3.1	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1 laporan
--------	--	--	-----------	-----------

Dari tabel di atas Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan 1 (satu) Program wajib / khusus SKPD yaitu program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 86 % sedangkan realisasinya sebesar 92,30 % dengan perhitungan jumlah perda/perkada yang ditegakkan di bagi dengan jumlah perda/perkada yang harus ditangani dikali 100. Dari 13 perda/perkada yang harus ditangani realisasi sebanyak 12 perda/perkada yang dilakukan penegakan sehingga realisasi kinerja mencapai 100 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum ada 3 kegiatan yaitu :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja :
 - a. Angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari target 175 kasus realisasi 175 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 angka gangguan trantibum dari target 288 kasus realiasasi 185 kasus. Di lihat dari realisasi angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2024 sebanyak 185 kasus dan pada tahun 2025 sebanyak 175 kasus dapat disimpulkan bahwa angka ganguan ketentraman dan ketertiban umum mengalami penurunan yang menunjukkan kinerja Satpol PP baik.
 - b. Angka Penyakit masyarakat dari target 37 kasus realisasi 37 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 penyakit masyarakat dari target 44 kasus realisasi 41 kasus. Di lihat dari realisasi angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2024 sebanyak 41 kasus dan pada tahun 2025 sebanyak 37 kasus ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka penyakit masyarakat yang menunjukkan kinerja penurunan angka penyakit masyarakat sangat baik.
 - c. Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum dari target 3117 orang dan realisasi

2984 orang, di mana anggota satlinmas berkurang karena adanya anggota yang mengundurkan diri dan meninggal dunia.

Di lihat dari capaian indikator kinerja kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota menunjukkan bahwa kinerja dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum adalah baik. Hal ini di dukung dengan terlaksananya beberapa sub kegiatan dan aktivitas pendukung kegiatan, antara lain :

1.1.Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan Cegah dini dan deteksi dini, Pembinaan dan penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan pengawalan pada sub kegiatan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Patroli rutin	1400 kali	1400 kali	100 %
2.	Patroli Kawasan Strategis	57 kali	57 kali	100 %
3.	Pengamanan dan Pengawalan	72 kali	72 kali	100 %
4.	Cegah dini deteksi dini	181 kali	200 kali	110 %
5.	Pembinaan dan penyuluhan	241 kali	241 kali	100 %

1.2.Terlaksananya penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa pada sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Penertiban internal	60 kali	60 kali	100 %
2.	Penertiban lintas sektor OPD	24 kali	24 kali	100 %
3.	Penanganan unjuk	63 kali	63 kali	100 %

	rasa dan kerusuhan massa			
--	--------------------------	--	--	--

1.3.Terlaksana koordinasi terkait pemberdayaan Satlinmas sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan pada sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pendataan Jumlah Satlinmas	3117 orang	2984 orang	95 %
2.	Koordinasi pemberdayaan satlinmas	12 laporan	12 laporan	100 %
3.	Jumlah satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	144 orang	144 orang	100 %
4.	Pengadaan Sarana prasarana	48 set	48 set	100 %

1.4.Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM satpol PP melalui kegiatan pembinaan jasmani dan penambahan wawasan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM PPPK Pranata Trantibum pada sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas;

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pelatihan Jasmani anggota Satpol PP	424 orang	424 orang	100%
2.	Bimtek Peningkatan kapasitas SDM PPPK pranata Trantibum	190 orang	189 orang	99,4%

1.5.Terlaksana Pemutakhiran SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum pada sub kegiatan Penyusunan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 1.SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi
2. SOP Penegakan Peraturan Daerah Yustisi
3. SOP Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
4. SOP Penanganan Kerusuhan Massa
5. SOP Penanganan Unjuk Rasa
6. SOP Pengawalan
7. SOP Pengamanan Aset Daerah
8. SOP Pengamanan Lokasi Kunjungan
9. SOP Pengamanan Upacara dan Acara
- 10.SOP Patroli
- 11.SOP Pelaksanaan Pembinaan
- 12.SOP Pelaksanaan Penyuluhan
- 13.SOP Pelaksanaan Deteksi Dini
- 14.SOP Pelaksanaan Cegah Dini
- 15.SOP Penertiban dan Penindakan
- 16.SOP Pengamanan Rumah Dinas
- 17.SOP Penanganan Anak Pelajar yang melanggar perbup
- 18.SOP Penanganan Anak pelajar yang melanggar ketentuan perda
- 19.SOP Pelaksanaan Linmas
- 1.6 Terlaksanya Pemenuhan sarana prasarana pendukung kegiatan, seperti senter, gerindra, genset dan mega phone.
- 1.7 Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas. Target SPM Pelayanan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2025 dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara adalah 16 orang dengan realisasinya 0 orang. Meskipun realisasi 0 namun capaian kinerja 100 % dikarenakan tidak ada warga negara yang terkena dampak penegakan perda perkara dari segi kerugian pengobatan maupun kerugian materi.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan indikator kinerja persentase penanganan pelanggaran perda dan perkada target 100 % dan realisasi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran perda perkada yang terjadi selalu dilakukan penanganan.

No	Rincian kegiatan	Jumlah pelanggaran perda perkada	Jumlah penanganan pelanggaran perda perkada	Persentase capaian
1.	Pelanggaran perda perkada	122 kasus	122 kasus	100 %

Dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada beberapa aktivitas yang menunjang tercapainya kinerja adalah :

- 2.1.Melaksanakan kegiatan sosialisasi penegakan perda perkada dan pembinaan penyuluhan terhadap pelanggar perda dan perkada guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pada peraturan yang ada pada sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota;

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pembinaan dan penyuluhan	241	241	100 %

- 2.2.Melaksanakan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap perda dan perkada sehingga dapat meningkatkan PAD dan menurunkan angka pelanggaran perda dengan berkolaborasi dengan OPD terkait pengampu perda dan perkada yang memuat sanksi pada sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota;

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pengawasan	12 laporan	12 laporan	100 %

2.3. Membuka layanan pengaduan masyarakat sebagai wadah untuk melaporkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkara. Sehingga setiap pelanggaran perda dan perkara dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat segera ditangani pada sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota;

No	Rincian kegiatan	Jumlah Pengaduan	Jumlah penanganan pengaduan	Persentase capaian
1.	Pengaduan masyarakat	148 kasus	148 kasus	100 %

2.4. Satpol PP kabupaten Lombok Tengah juga mendapat tugas perbantuan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dengan melaksanakan 2 program, yaitu :

2.4.1. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan kegiatan, yaitu Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat/pemangku kepentingan dengan rincian kegiatan:

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Sosialisasi langsung minimal 25 peserta	6 kali	6 kali	100 %
2.	Sosialisasi melalui media cetak	3 media	3 media	100 %
3.	Sosialisasi melalui media elektronik	4 media	4 media	100 %
4.	Sosialisasi melalui media dalam jaringan	10 media	10 media	100 %

2.4.2 Program pemberantasan BKC Ilegal

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau	90 kali	90 kali	100 %
2.	Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dengan kantor wilayah bea cukai setempat yang diinisiasi oleh pemerintah daerah	30 kali	30 kali	100 %
3.	Operasi pasar bersama	20 kali	20 kali	100 %
4.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal (Repeater radio HT (antena, kabel repeater, 115/230 VA 50-60 Hz)	33 unit	33 unit	100 %
5	Peningkatan Kapasitas	2 kali	2 kali	100 %

	Pelaksana Kegiatan Pemberantasan BKC ilegal			
--	--	--	--	--

III.3.2 Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan bahkan melampaui target. Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu:

1. Semangat dan loyalitas yang tinggi dari seluruh aparatur / anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pembinaan semangat dan mental anggota secara rutin;
2. Penyelesaian / penanganan terhadap pelanggaran perda / perkara dengan mengedepankan mediasi dan persuasif serta sikap yang humanis sehingga lebih efektif;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat / publik dengan melaksanakan sosialisasi perda dan perkara melalui berbagai media;
4. Melaksanakan inovasi SIGAP (mengatasi segera pengaduan masyarakat) dengan adanya saluran hotline sehingga penanganan pelanggaran perda / perkara lebih cepat;

Meskipun capaian kinerja tujuan dan sasaran OPD sudah tercapai namun ada beberapa permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparat dan badan hukum dalam penegakan perda dan perkara masih kurang;
2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD pengampu perda / perkara sehingga penegakan perda / perkara belum optimal;
3. Penyelesaian penanganan perda perkara belum sampai ke pengadilan sehingga efek jera terhadap pelanggar belum optimal.
4. Sarana prasarana penunjang tugas operasional masih belum memadai dan kurang layak digunakan akibatnya pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi;

5. Masih adanya pejabat fungsional Pol PP dan ASN Satpol PP yang belum mengikuti diklat dasar dan diklat teknis lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP;

Sejalan dengan permasalahan di atas ada beberapa upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan atas perda dan perkara yang dilakukan terhadap masyarakat / badan usaha,
2. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan OPD pengampu perda / perkara untuk meningkatkan efektifitas penegakan perda / perkara;
3. Melaksanakan kegiatan yustisi secara optimal sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar.
4. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang sehingga tugas operasional bisa lancar;
5. Mengajukan anggaran untuk diklat dasar dan diklat teknis lainnya serta berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah untuk peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun ini berbagai upaya yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melaksanakan penanganan pelanggaran perda dan perkara secara yustisi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar perda perkara serta meningkatkan kerjasama dengan APH lainnya.
2. Meningkatkan upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan aktivitas patroli, pengamanan, pengawalan, cegah dini, deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan atas perda dan perkara yang dilakukan terhadap masyarakat / badan usaha,
4. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan OPD pengampu perda / perkara untuk meningkatkan efektifitas penegakan perda / perkara;
5. Membentuk satuan tugas penyelenggaraan trantibum dan membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten Lombok Tengah sampai tingkat kecamatan, desa/ kelurahan sehingga pencegahan dan penanganan gangguan trantibumlinmas lebih efektif;

6. Membentuk dan mengaktifkan pengamanan lingkungan (siskamling) binaan dengan fasilitasi Pol PP kabupaten Lombok Tengah;
7. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi PPNS lingkup Kabupaten Lombok Tengah dengan diklat PPNS dan sekretariat PPNS;
8. Memperluas jaringan / saluran pengaduan pelanggaran perda dan gangguan ketentraman umum melalui telepon, whatsapp, sms atau media sosial Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah;
9. Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan revidi dan revisi RPJMD.

III.3.3 Analisis Efisiensi SDM dan Aset.

Efisiensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk memaksimalkan hasil kerja (Output) dengan meminimalkan input (waktu, biaya, tenaga kerja) melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, mencakup penggunaan teknologi, pengembangan kompetensi, proses yang jelas serta peningkatan keterlibatan pegawai untuk mencapai produktivitas dan tujuan yang optimal. Pencapaian sasaran strategis Satpol PP tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja menempatkan personil sesuai dengan analisis beban kerja :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban sebagian personil satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan sebagai personil regu piket 24 jam dengan di bagi menjadi 3 (tiga) peleton dengan sistem shift, sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan di kecamatan dan semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk memudahkan koordinasi, monitoring, pencegahan dan penanganan gangguan trantibum Satuan Polisi Pamong Praja juga menunjuk 12 anggota ASN Satpol PP sebagai komandan satuan kecamatan. Dengan adanya penempatan anggota Satpol PP sampai dengan tingkat desa akan berpengaruh kepada peningkatan daya jelajah peningkatan ketenteraman dan ketertiban sehingga angka pelanggaran gangguan trantibum dan angka penyakit masyarakat

- menurun. Hal ini sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk pengamanan aset dan pejabat daerah sebagian personil juga ditempatkan di Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, gedung kantor Bupati Lombok Tengah.

Untuk memaksimalkan penegakan perda dan perkada tahun 2025 kepala satuan polisi pamong praja kabupaten Lombok Tengah telah mengikuti diklat PPNS dan telah ditetapkan sebagai PPNS Penegak perda perkada sehingga Jumlah PPNS penegak perda perkada saat ini adalah sebanyak 4 (empat) orang. Namun dengan wilayah kerja 12 kecamatan se kabupaten Lombok Tengah keberadaan / kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu adanya penambahan jumlah PPNS sebanyak 2 orang sehingga berjumlah 6 orang.

Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah guna memaksimalkan hasil kinerja pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM PPPK Pranata Trantibum sebanyak 189 orang. Kegiatan ini adalah sebagai upaya memaksimalkan hasil kinerja anggota satpol pp dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan teknis dan adminstrasi beberapa anggota ditempatkan di masing-masing bidang teknis dan sekretariat.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Satpol PP dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Satpol PP Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.3.3

ASET SATPOL PP TAHUN 2025

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	4.929.162.790,03	10

3.	KIB C	2.649.513.710	2
4.	KIB D	1.750.000	1
5.	KIB E	0	0
6.	KIB F		
	Jumlah	7.583.426.500,03	13

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.4
ASET TIDAK DIGUNAKAN TAHUN 2025

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
	Jumlah		0

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %. Hal ini menunjukan bahwa SATPOL PP telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja. Namun demikian untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat perlu untuk menambah sarana prasarana, seperti gedung penyimpanan barang bukti, gedung sekretariat PPNS, pengadaan kendaraan operasional semua bidang teknis, kendaraan operasional patroli, pengadaan mebel kursi kerja dan meja kerja pegawai, pengadaan laptop/PC, pengadaan printer, pengadaan AC ruangan.

III.3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Satpol PP Tahun 2025 yaitu anggaran APBD DPA murni Rp. 15.903.338.240,20,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 15.695.688.957,20 dan Belanja Modal Rp. 207.649.283 ,-. Setelah adanya Instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang ditetapkan juga dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 900/69/BKAD tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 15.618.104.988,20 yang mengakibatkan beberapa belanja operasional seperti perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor, cetak penggandaan dikurangi. Pada APBD DPA-Perubahan anggaran Satuan polisi Pamong Praja sebesar Rp. 14.718.669.684 terjadi pengurangan karena adanya penyesuaian gaji pegawai. Adapun Realisasi keuangan pada tahun 2025 sebesar Rp. 13.794.605.551 dengan realisasi keuangan mencapai 93,72 %. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Mengurangi belanja perjalanan dinas dari sisa anggaran yang sudah digunakan.
2. Mengurangi belanja pendukung operasional kegiatan, seperti alat tulis kantor, makan minum, belanja cetak dan belanja sejenis lainnya.
3. Membayarkan honorarium narasumber kegiatan sesuai standar satuan harga yang paling rendah.
4. Melakukan penghematan penggunaan air dan listrik sesuai kebutuhan.

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4.1

ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi
-----	-------------------------------	-----------

				Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
TOTAL				14.718.669.684,00	13.794.605.551,00	93,72
1		Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.587.253.829,00	11.902.380.651,00	94,56
	1	Kegiatan	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	74.350.558,00	64.984.620,00	87,40
		1 Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.185.067,00	26.130.120,00	83,79
		2 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.357.264,00	2.309.000,00	97,95
		3 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.357.264,00	2.309.000,00	97,95
		4 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.264,00	2.309.000,00	97,62
		5 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.365.264,00	2.359.000,00	99,74
		6 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.894.137,00	15.852.500,00	99,74
		7 Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.870.957,00	10.513.000,00	96,71
		8 Sub Kegiatan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.955.341,00	3.203.000,00	46,05
	2	Kegiatan	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.589.562.666,00	10.414.419.275,00	98,35
		1 Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.570.118.306,00	10.395.177.775,00	98,34
		2 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.631.416,00	1.588.500,00	97,37
		3 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.812.944,00	17.653.000,00	99,10
	3	Kegiatan	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	141.316.233,00	137.684.740,00	97,43
		1 Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.860.558,00	3.859.250,00	99,97
		2 Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.339.727,00	57.295.250,00	99,92
		3 Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.571.368,00	66.760.000,00	98,80
		4 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.722.000,00	6.665.240,00	76,42
		5 Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.822.580,00	3.105.000,00	81,23
	4	Kegiatan	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	47.971.561,00	47.953.000,00	99,96

		1	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	47.971.561,00	47.953.000,00	99,96
	5		Kegiatan	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.203.656.880,00	758.176.326,00	62,99
		1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.960.240,00	49.419.074,00	85,26
		2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.145.696.640,00	708.757.252,00	61,86
	5		Kegiatan	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	530.395.931,00	479.162.690,00	90,34
		1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.087.520,00	93.440.806,00	81,19
		2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.780.620,00	336.976.884,00	92,13
		3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
		4	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.727.791,00	33.945.000,00	97,75
2			Program	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.131.415.855,00	1.892.224.900,00	88,78
	1		Kegiatan	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	702.169.256,00	684.393.000,00	97,47
		1	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	123.380.756,00	117.928.000,00	95,58
		2	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	323.612.120,00	317.572.000,00	98,13
		3	Sub Kegiatan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.423.594,00	4.315.000,00	97,55
		4	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	197.936.032,00	191.778.000,00	96,89
		5	Sub Kegiatan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perdadan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	41.875.000,00	41.875.000,00	100,00
		6	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah	2.906.432,00	2.900.000,00	99,78

				<i>dan Peraturan kepala daerah</i>			
		7	Sub Kegiatan	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	8.035.322,00	8.025.000,00	99,87
	2		Kegiatan	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	1.382.238.599,00	1.178.279.900,00	85,24
		1	Sub Kegiatan	<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	481.340.206,00	442.995.000,00	92,03
		2	Sub Kegiatan	<i>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</i>	854.103.393,00	691.489.900,00	80,96
		3	Sub Kegiatan	<i>Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</i>	46.795.000,00	43.795.000,00	93,59
	3		Kegiatan	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	47.008.000,00	29.552.000,00	62,87
		1	Sub Kegiatan	<i>Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah</i>	47.008.000,00	29.552.000,00	62,87

Penyerapan anggaran belanja Satpol PP 2025 sebesar 93,72 % yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 94,56 % dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 88,78 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.4.2
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2025

Kinerja						Keuangan			
No.	Tujuan, Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Per 100.000	16	16	100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.131.415.855	1.892.224.900	88,78

		orang penduduk							
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	9,5 %	9,7%	100				
2.	Tegaknya Perda dan Perkada dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10 %	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.587.253.829	11.902.380.651	94,56
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	84 %	84,5%	100				
Rata-rata realisasi kinerja					100	Rata-rata Realisasi Anggaran			91,67

Berdasarkan data dalam tabel III.4.2 di atas secara umum rata-rata realisasi keuangan Satpol PP sebesar 91,67%. Adapun rata-rata capaian realisasi kinerja mencapai 100 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan perubahan rencana kerja tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 menaggambarkan kinerja Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2025, baik itu keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang lebih baik dan semakin meningkat.

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan baik yang terinci atas 2 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran strategis dengan capaian kinerja baik. Untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran Satpol PP tahun 2025 melaksanakan 1 program wajib dan 1 program penunjang dengan 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.718.669.684 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.794.605.551 (93,72 %).

4.2. Saran/ Masukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam hal membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target kinerjanya yaitu :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan gangguan trantribumlinmas;

2. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD pengampu perda/perkada dalam penegakan perda/ perkada;
3. Masih belum terbentuk kelembagaan perlindungan masyarakat di semua tingkatan;
4. Masih kurangnya tingkat kompetensi anggota Satpol PP;
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda/perkada dan regulasi lainnya;
6. Masih kurangnya sarana prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Sejalan dengan hambatan atau permasalahan di atas maka dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD/ instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu perda/perkada dalam penegakan perda/perkada.
3. Berkoordinasi dengan camat dan pemerintah desa untuk pembentukan lembaga dan pengangkatan anggota satlinmas.
4. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kegiatan sosialisasi / penyuluhan perda/perkada kepada masyarakat / kelompok usaha.
6. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti kendaraan operasoinal dan perlengkapan operasional.

Praya, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



ZAENAL MUSTAKIM, AP, M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197412311994121001

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- DATA GANGGUAN TRANTIBUM
- DATA PENYAKIT MASYARAKAT
- DATA PENGADUAN MASYARAKAT
- DATA PELANGGARAN PERDA PERKADA
- DAFTAR PERDA PERKADA YANG DITEGAKKAN
- REKAPITULASI JUMLAH SATLINMAS YANG MEMBANTU DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUM
- CASCADING KINERJA
- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
- DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2025